PROSIDIA WIDYA SAINTEK *ISSN 2963-7708 (media online)*
Vol. 02, No. 02, Agustus 2023

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SINGOSARI

Ivana Tri M Boboy[1)], Sodik[1*)], Untung Wahyudi[1)]

[1)] Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel:
Naskah masuk, 14 Juli 2023
Direvisi,30 Juli 2023
Diterima, 16 Agustus 2023

***Email Korespondensi:**
sodik@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan melakukan studi pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singosari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singosari. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan "*Non Probability Sampling*" dan metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah "*Purposive Sampling*". Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 tahun 2022 berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kedua, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan ketiga sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : *Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara. Pada tahun 2022 komposisi pajak dalam penerimaan pajak tergolong besar yaitu mencapai 115,9% dibandingkan dengan pendapatan sektor lain. Pada beberapa tahun terakhir sektor UMKM telah berhasil menjadi sumber penggerak ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah membuat peraturan baru yaitu PP 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP 55 Tahun 2022 ini merupakan pengganti PP 23 tahun 2018. Perbedaan dari kedua aturan ini dijelaskan di ayat 60 ayat (2) yang berbunyi "Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan". Dengan adanya ketentuan ini, UMKM orang pribadi yang omzetnya sampai Rp500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh Final yang tarifnya 0,5%. Apabila UMKM memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang diatas Rp500 juta.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Ada beberapa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak anatara lain pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak. Faktor pertama adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 tahun 2022. Pemahaman peraturan pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahi tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengaplikasikannya sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Zahrani (2019) pengetahuan pajak merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang kedua adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah

kesadaran akan membayar pajak datang dari dalam diri seorang wajib pajak itu sendiri,tanpa diingatkan oleh orang lain atau bahkan ada tidaknya sanksi. Faktor yang ketiga adalah sikap wajib pajak. Sikap wajib pajak adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak itu sendiri, baik itu menguntungkan atau bahkan tidak menguntungkan tentang objek, orang maupun peristiwa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul "PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PP NO. 55 TAHUN 2022, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Singosari).

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei.

2.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singosari. Jumlah populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singosari adalah 1.153 wajib pajak.

2.3 Sampel

Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus slovin. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1+\mathrm{Ne}^2} \qquad (1)$$

Dengan n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, dan e adalah toleransi 10%. Dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{1.153}{1 + 1.153(10\%)^2}$$

$n = 92{,}01$ dibulatkan menjadi 92 responden

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi 92 responden.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membagikan angket/kuisioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singosari sebanyak 92 responden. Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah nonprobability sampling yaitu pengambilan teknik sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengmbilan sampel dengna pertimbangan karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang mempunyai sangkut paut yang erat denga ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

2.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini dijelaskan mengenai variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Tabel Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang PP No. 55 Tahun 2022 (X1)	a. Wajib pajak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada PP No. 55 Tahun 2022. b. Wajib pajak memahami prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 55 tahun 2022. c. Wajib pajak memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terkait PP No. 55 Tahun 2022. d. Wajib pajak memahami kepastian hukum yang dipentingkan dalam PP No. 55 Tahun 2022 mengenai subjek-objek, dasar pengenaan pajak, tarif, prosedur, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran. e. Wajib pajak memahami bahwa batasan omzet yang baru sesuai dengan kemampuan usaha wajib pajak.	Skala Likert
2.	Kesadaran wajib pajak (X2)	a. Wajib pajak memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban. b. Wajib pajak memahami bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. c. Wajib pajak bersedia melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu. d. Wajib pajak merasa sadar untuk membayar pajak. e. Wajib pajak merasa sukarela untuk membayar pajak.	Skala Likert
3.	Sikap Wajib Pajak (X3)	a. Wajib pajak merasa sarana dan fasilitas memadai dan baik. b. Wajib pajak merasa prosedur pelayanan tidak berbelit-belit. c. Pelayan pajak memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada wajib pajak. d. Pelayan pajak memberikan rasa aman kepada wajib pajak. e. Wajib pajak merasa sanksi dalam SPT diperlukan. f. Wajib pajak memahami sanksi administrasi apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar. g. Wajib pajak memahami besar tarif untuk denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. h. Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak. i. Wajib pajak mengetahui cara mengisi SPT dengan benar. j. Wajib pajak mengetahui jenis sanksi yang diberikan apabila tidak membayar pajak .	Skala Likert
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Wajib Pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Wajib pajak telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan. c. Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela. d. Wajib pajak selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu. e. Wajib pajak wajib melaporkan usahanya untuk dapat diketahui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). f. Wajib pajak selalu melakukan pembukuan atau pencatatan. g. Wajib pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar.	Skala Likert

2.6 Teknik Analisis Data

2.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi yang menggambarkan frekuensi dan jumlah data, rata-rata (mean), skor maksimum dan minimum, serta standar deviasi. Dalam penelitian ini adalah menggunakan salah satu instrumen penelitian, yaitu kuisioner yang dibuat berdasarkan skala likert.

2.6.2 Analisis Statistik Inferensial

1) ***R-Square*** **(R^2)**
   R-Square (R^2) menunjukkan kuat atau lemahnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel terikat terhadap variabel bebas. Nilai *R-Square* 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Hair et al., dalam Ghozali dan Latan, 2015) artinya semakin tinggi nilai R^2 maka semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan.
2) ***Predictive Relevance*** **(*Q-Square* atau Q^2)**
   Predictive relevance atau *Q-Square* menunjukkan seberapa baik observasi yang dilakukan dapat memberikan hasil terhadap model penelitian. Nilai *Q-Square* > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance*, sedangkan jika nilai *Q-Square* < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance* (Ghozali dan Latan, 2015)
3) **Goodness of Fit (GoF)**
   Goodness of Fit (GoF) atau *Gof Index* digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran dan model struktural disamping itu, menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model. Kriteria nilai GoF adalah 0,10 (GoF *small*), 0,25 (GoF *medium*) dan 0,36 (GoF *large*) (Ghozali dan Latan, 2015).

2.7 Uji Hipotesis

2.7.1 Uji Parsial (Uji-t)

Untuk menguji hipotesis maka dapat dilakukan dengan Uji-t (t-test) dan melihat besaran p-value. Jika t-hitung > t-tabel dan nilai p-value signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, tetapi jika t-hitung < t-tabel dan nilai p-value signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian

Hasil uji instrumen pada penelitian ini merujuk pada hasil outer model PLS. Pengukuran ini terdiri dari : convergent validity, discriminant validity, composite reability, dan cronbach alpha.

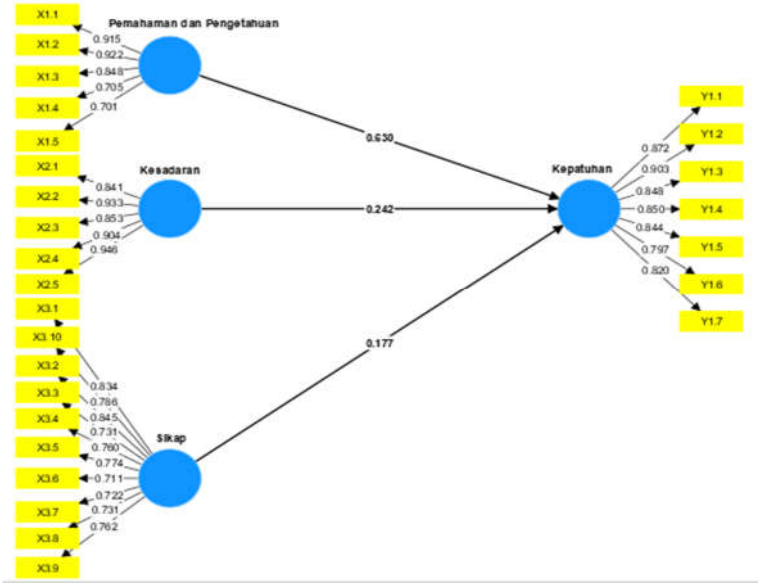

Gambar 1. *Outer Loading* dan *Path Analysis*

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah 2023

3.1.1 *Convergent Validity*

Berdasarkan gambar di atas, diketahui nilai outer loading di atas 0,6 dengan nilai t-statistik > t-tabel (lebih dari 1,96). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas konvergen.

3.1.2 *Discriminant Validity*

Tabel 2. Uji *Discriminant Validity* (Nilai AVE)

No.	Variabel	AVE
1.	Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang PP No. 55 Tahun 2022 (X1)	0.679
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.803
3.	Sikap Wajib Pajak (X3)	0.588
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.720

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai AVE > 0.5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan pada penelitian ini dapat dikatakan valid dalam mengukur variabel latennya.

3.1.3 *Composite Reliability*

Tabel 3. Uji *Composite Reliability*

No.	Variabel	Composite Reliability
1.	Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang PP No. 55 tahun 2022 (X1)	0.912
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.953
3.	Sikap Wajib Pajak (X3)	0.934
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.947

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai composite reliability menunjukkan nilai lebih dari 0.7, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

3.1.4 Uji *Cronbach Alpha*

Tabel 4. Uji *Cronbach Alpha*

No.	Variabel	Cronbach Alpha
1.	Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang PP No. 55 Tahun 2022 (X1)	0.879
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.938
3.	Sikap Wajib Pajak (X3)	0.924
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.935

Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha > 0.6 dan nilai composite reliability lebih tinggi dibanding nilai cronbach alpha, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh konstruk dapat dikatakan reliabel.

3.2 Hasil Analisis Statistik Inferensial

Hasil analisis inferensial pada penelitian ini merujuk pada hasil inner model PLS. Dalam evaluasi model struktural ini dilakukan beberapa pendekatan: Koefisien determinan (*R-Square* atau R^2), *Predictive Relevance* (*Q-Square* atau Q^2), dan *Goodness of Fit* (GoF).

3.2.1 Koefisien determinan (*R-Square* atau R^2)

Tabel 5. Nilai Koefisien Determinan atau *R-Quare* (R^2)

No.	Variabel	*R-Square*
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,728

Sumber: Output Smart-PLS 4, data diolah 2023

Berdasarkan hasil R-Square pada tabel 4.13, dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai R-Square sebesar 0,728 atau 72,8%, sehingga dapat dikategorikan sebagai variabel model kuat. Dengan nilai R-Square tersebut menunjukkan bahwa 72,8% variabel kepatuhan (Y) dapat dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 tahun 2022 (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sikap wajib pajak (X3), sedangkan sisanya 28,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

3.2.2 *Predictive Relevance* (*Q-Square* atau Q^2)

Hasil perhitungan Q-Square pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Nilai Q2 = 1 – (1- R2)
Nilai Q2 = 1 – (1- 0,728)
Nilai Q2 = 0,728 atau 72,8%

Dari hasil perhitungan nilai Q-Square diatas, diketahui nilai Q^2 sebesar 0,728, maka model penelitian pada penelitian ini dikategorikan model penelitian kuat, yang artinya 72,8% variasi variabel eksogen (pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak), dan sisanya 28,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

3.2.3 *Goodness of Fit* (GoF)

Tabel 6. Evaluasi *Goodness of Fit* (GoF)

No.	Variabel	*R-Square*	*Communality*
1.	Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 Tahun 2022 (X_1)		0,679
2.	Kesadaran wajib pajak (X_2)		0,803
3.	Sikap wajib pajak (X_3)		0,588
4.	Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,728	0,720
Rata-rata		**0,728**	**0,697**

Sumber: Output Smart-PLS 4, data diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka perhitungan Goodness of Fit (GoF) adalah:

$GoF = \sqrt{(AR^2 \times ACom)}$
$= \sqrt{(0,728 \times 0,697)}$
$= 0,712$

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini secara umum mempunyai sifat prediktif yang besar, artinya model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan data empiris. Berikut merupakan hasil pengujian inner model pada penelitian ini:

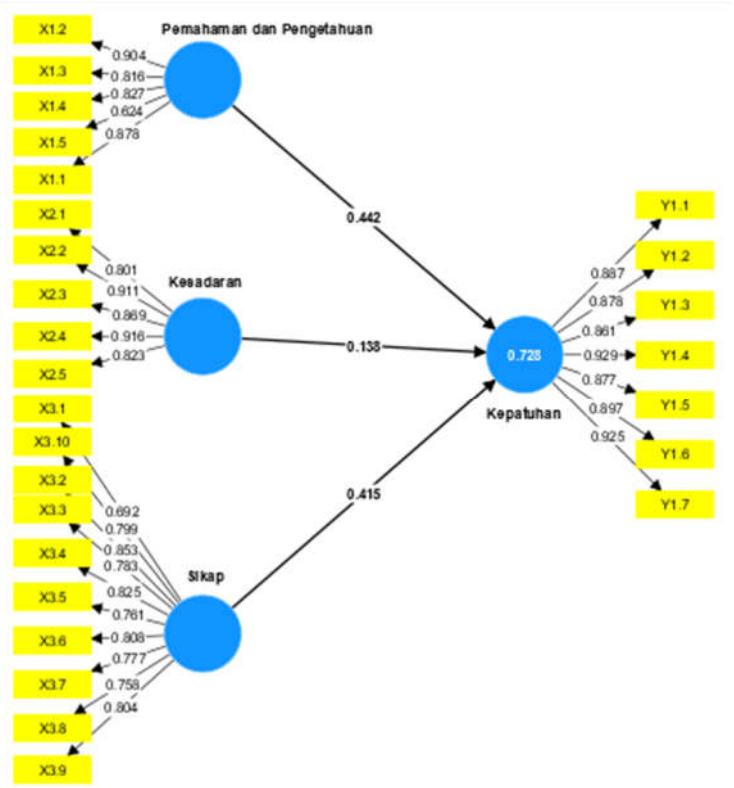

Gambar 2. *Inner Model*
Sumber: Output SmartPLS 4, data diolah 2023

3.3 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar variabel	Koefisien Jalur	T-statistik	P values	Hasil	
1	Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 tahun 2022 (X_1) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,442	7,670	0,000	Signifikan	Diterima
2	Kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,138	1,672	0,095	*Tidak signifikan*	*Ditolak*
3	Sikap wajib pajak (X_3) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,415	3,873	0,000	Signifikan	Diterima

Sumber: Output Smart-PLS 4, data diolah 2023

3.4 PEMBAHASAN

1) Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang PP No. 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari. Pengujian t-statistik diperoleh sebesar 7,670 dan *p-values* sebesar 0,000. Artinya, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 tahun 2022 mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami tentang batasan omzet yang baru merupakan indikator paling penting pada variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP no. 55 tahun 2022 pada penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa sejauh ini wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan yang tinggi terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 Tahun 2022 dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erika (2019) dan Rama (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No. 55 Tahun 2022 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa lemahnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari. Pengujian t-statistik diperoleh sebesar 1,672 dan *p-values* sebesar 0,095. Artinya kesadaran wajib pajak tidak mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari. Pengujian t-statistik diperoleh sebesar 3,873 dan *p-values* sebesar 0,000. Artinya sikap wajib pajak mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa wajib pajak yang mengetahui fungsi dan manfaat pajak merupakan indikator paling penting pada variabel sikap wajib pajak pada penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa sejauh ini wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai fungsi dan manfaat pajak. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siani (2018) dan Jeni dan Siti (2020) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa:

1) Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang PP No.55 tahun 2022 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari.
2) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari.
3) Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan beberapa temuan dalam penelitian, maka beberapa saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1) Bagi lembaga KPP Pratama Singosari untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sikap, kesadaran dari wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singosari lebih baik lagi.
2) Bagi peneliti selanjutnya penulis mengharapkan agar menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Singosari, karena masih banyak faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5. DAFTAR PUSTAKA

[1] Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *Vol 6 No 1*, 39–51.

[2] Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *3*(2), 112. https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118

[3] Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, *10*(1), 41. https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59

[4] Lita Novia Yulianti. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *MANAJEMEN*, *2*(1), 46–53. https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127

[5] Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM . *PROSIDING SEMINAR CALL FOR PAPER*, *Vol. 2 No. 1 (2019): PROSIDING SEMINAR NASIONAL ITB AAS INDONESIA TAHUN 2019*, 50–59.

[6] Misykaat, M. R., & Hartinah, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *3*(1), 45. https://doi.org/10.24853/jago.3.1.45-57

[7] Ningsi, S. (2018). *Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)*.

[8] Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MAKASSAR. *Paulus Journal of Accounting*, *1*(1). https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27

[9] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengeturan di Bidang pajak Penghasilan. (2022). In *Pemerintah Pusat*.

[10] Rama, M. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP NO. 23 TAHUN 2018 PADA UMKM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (INHIL) SKRIPSI*.

[11] Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. *SEBATIK 1410-3737*, *24*, 171–177.

[12] Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *1*(4), 305–310. https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114